BAB IV

KEKUATAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NO. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 224/ Pdt.G/2011/PTA.Smg. TENTANG CERAI TALAK

A. Kekuatan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr.

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau kepada hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.[1]

Segala pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan serta amar putusan merupakan suatu kesatuan dan mempunyai kekuatan mengikat, dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa. Akan tetapi suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila, terhadap putusan

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, masa hukum yang ditetapkan menurut undang-undangtelah habis dan tidak dimintakan upaya hukum dalam masa tersebut.[2]

Dilihat dari pertimbangan hukumnya kekuatan yuridis putusan Pengadilan Agama Purworejo sudah kuat, karena putusan tersebut didasari dengan beberapa Undang-Undang dan Al-Qur'an yaitu:

a. pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

   Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu."[3]

b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat 2, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan

[2] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 273.
[3] Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) pasal 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."[4]

c. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertekad hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[5]

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ditambah kesaksian dan keterangan tambahan pemohon dan termohon yang pada intinya rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan pemohon tidak lagi mendapatkan kepuasan dari termohon dalam hubungan badan dan hakim Pengadilan Agama Purworejo mengabulkan permohonan cerai pemohon.

B. Kekuatan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

Pada prinsipnya dalam menyelesaikan suatu perkara yang dibawa kepersidangan dihadapan Hakim dan supaya keputusan Hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah Hakim mengetahui apa yang menjadi permohonan dan selalu mempertimbangkan sebelum

[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, pasal 22 ayat 2.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi putusan yang berdasarkan pada putusan perundang-undangan dan hukum syara'.

Suatu keputusan Hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekhilafan atau kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan Hakim pada umumnya tersedia upaya hukum untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Sifat yang terkandung dalam putusan pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat condemnatoir, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR.[6] Hal ini sesuai dengan asas yang telah dibicarakan bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat para pihak.

Dilihat dari pertimbangan hukumnya kekuatan yuridis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah kuat, karena putusan tersebut didasari dengan beberapa Undang-Undang yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negri Sipil yang telah

[6] M. Yahya Harahap,*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama…,* 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 pasal 1 huruf a angka 2 (f) "Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
(b) Pegawai Bank milik Negara;
(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
(d) Pegawai Bank milik Daerah;
(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa."[7]

b. Pasal 118 HIR "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya ".[8]

c. Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 89 ayat 1 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006, terakhir telah diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, yang berbunyi:

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

[7] Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil
[8] Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan. [9]

Menurut analisis penulis tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili penilaian fakta dan pembuktian. Jika pengadilan berpendapat terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum atau cara mengadili, maka pengadilan tingkat banding berwenang membatalkan putusan dengan mengadili sendiri perkara tersebut.

Oleh karena itu sebelum memutuskan perkara, Hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan pemohon antara lain:

a. Alat bukti surat

Pemohon dalam pembuktiannya mengajukan alat bukti berupa fotocopy kartu keluaarga yng diterbitkan oleh catatan sipil kebumen tanggal 23 februari 1998 dengan nomor KK 023ut 3 dan berlaku sampai dengan tahun 2001. Hakim terikat oleh alat bukti ini

[9] Undang-undang No. 50 tahun 2009 pasal 91A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Hakim tidak memutus lain, karena sifat alat bukti ini adalah sempurna.[10]

b. Alat bukti saksi

Dalam menyelesaikan perkara cerai talak ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon.

c. Persangkaan-persangkaan

Pada dasarnya persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung.[11] Dalam perkara ini persangkaan didasarkan atas kenyataan yang ada pada pemeriksaan dimuka persidangan, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim, yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan yang ada hubungannyasatu dengan yang lain.

Dalam pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang diketahui bahwa pemohon / terbanding melakukan penyelundupan identitas yang seharusnya terbanding menjabat sebagai kepala desa botodalem dan Dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingggi Agama Semarang, hakim berpendapat lain, yang pada intinya posita dalam permohonan pemohon di Pengadilan Agama itu obscuur libel (kabur/tidak jelas) karena dalam posita pemohon keduanya tidak harmonis dan pisah tempat tinggal, akan tetapi bukti tulis P-1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) dan alamat yang digunakan

[10] Ibid., 146
[11] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia…,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon pada surat permohonan cerai talaknya itu masih satu alamat dengan alamat tinggal termohon sehingga fakta peristiwanya menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id